

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan perekonomian suatu negara tergantung erat dengan lembaga keuangan, khususnya bagi negara yang sedang berkembang seperti Indonesia. Peran strategi lembaga keuangan sangat berpengaruh untuk peningkatan ekonomi masyarakat, hal tersebut disebabkan oleh fungsi utama bank sebagai lembaga yang dapat menghimpun dana dan menyalurkan dana masyarakat secara efektif dan efisien, sehingga dana yang disalurkan tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat.

Bank dikenal sebagai lembaga yang berperan sebagai perantara keuangan (financial intermediary), yaitu perantara antara pihak dari masyarakat yang kelebihan dana (*surplus*) dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkan dana (*deficit*). Oleh karena itu bank harus menjaga kinerja keuangan dengan baik. Karena mayoritas dana yang dikelola adalah dana dari masyarakat, sehingga bank harus bertanggung jawab penuh atas dana tersebut. PT. Bank BCA Syariah berdiri dan mulai melaksanakan kegiatan usaha dengan prinsip-prinsip syariah setelah memperoleh izin operasional syariah dari Bank Indonesia berdasarkan keputusan Gubernur BI No. 12/13/KEP.GBI/DpG/2010 tanggal 2 maret 2009 dan kemudian resmi beroperasi sebagai bank syariah hari senin tanggal 5 april 2010. BCA Syariah merencanakan untuk menjadi pelopor dalam industri perbankan syariah sebagai yang unggul di bidang penyelesaian pembayaran,

penghimpun dana dan pembiayaan bagi nasabah mikro kecil dan menengah. Masyarakat yang menginginkan produk dan jasa perbankan yang berkualitas serta di tunjang oleh kemudahan akses dan kecepatan transaksi merupakan taeger dari BCA Syariah.¹

Ada beberapa hal yang membuat penulis ingin meneliti mengenai pembiayaan murabahah pada Bank Syariah. Antara lain karena Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang berpedoman pada prinsip-prinsip islam dan di dalam pelaksanaannya bank syariah ini tidak menggunakan sistem bunga namun menggunakan sistem bagi hasil. Inilah keunggulan dari perbankan syariah karena bagi hasil ini saling menguntungkan dan tidak ada pihak yang akan di rugikan. Pembiayaan murabahah adalah suatu pembiayaan yang paling dominan di perbankan syariah.

Al murabahah berasal dari kata bahasa arab ribh (keuntungan). Ia di bentuk dengan wazan (pola pembentukan kata) mufa'alat yang mengandung arti saling. Oleh karenanya, secara bahasa ia berarti saling memberikan keuntungan. Secara terminologi, ia di artikan dan di definisikan dengan redaksi yang variatif. Menurut Ahmad al Syaisy al Qaffal menjelaskan bahwa “murabahah adalah penjualan barang seharga pembelian disertai keuntungan yang di berikan oleh pembeli, artinya ada tambahan harga dari nilai harga beli”. Menurut al Syairazy menjelaskan bahwa “murabahah adalah penjualan dimana penjual memberitahukan

WIB ¹ <http://www.bcasyariah.co.id/profil-koperasi/> diakses pada 22 juni 2020 pukul 10.00

kepada pembeli harga pembeliannya dan ia meminta keuntungan kepada pembeli berdasarkan kesepakatan antara keduanya”.²

Fenomena pembiayaan berbasis jual beli atau murabahah sebagai pembiayaan yang paling dominan merupakan fenomena global, termasuk juga di Indonesia bahkan terjadi pada keseluruhan bank syariah di dunia.³ Maka dapat dilihat bahwa keberadaan pembiayaan murabahah sangat membantu dan memberikan manfaat kepada nasabah, seperti memudahkan nasabah dalam memiliki rumah, kendaraan, dan sebagainya yang termasuk dalam pembiayaan murabahah. Pembiayaan murabahah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang telah di sepakati oleh kedua belah pihak.⁴ Dalam pembiayaan ini bank sebagai pemilik dana akan membelikan barang yang di inginkan oleh nasabah yang membutuhkan pembiayaan, kemudian menjualnya kepada nasabah dengan menambahkan keuntungan yang sudah di sepakati di awal.

Tingginya volume transaksi pembiayaan murabahah jika di bandingkan jenis pembiayaan lainnya. Hal ini dikarenakan pembiayaan murabahah dinilai lebih mudah dan tidak memerlukan analisa yang rumit serta menguntungkan baik dari pihak bank maupun pihak nasabah. Dengan demikian, pembiayaan murabahah merupakan produk yang sangat penting bagi perbankan syariah di Indonesia. Adapun fenomena di lapangan

² Atang Abdul Hakim, *Fiqh Perbankan Syariah Transformasi Fiqh Muamalah ke dalam Peraturan Perundang-undangan*, (Bandung; PT Refika Aditama, 2011), hal 225-226.

³ Moh. Ansyar, *Analisis Pembiayaan Murabahah pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Palu Tadulako*, e-Jurnal Katalog, Vol mu 3 nomor 10 .

⁴ Muhamaad, *Manajemen Bank Syariah Edisi Revisi*, (Yogyakarta: UPP-STIM YKPN,2009), hal 83.

terlihat masih banyak nasabah yang kurang memahami maksud dan tujuan pembiayaan tersebut, sehingga terkadang setelah melakukan pinjaman nasabah banyak yang mengalami masalah seperti merasa bahwa pembiayaan yang di berikan kurang sesuai dengan syariat islam.

Namun di dalam realita prakteknya perbankan syariah yang bertentangan dengan Fatwa DSN-MUI tentang murabahah kontemporer di mana akad murabahah adalah salah satu produk perbankan syariah yang banyak di minati karena menjadi alternatif pembiayaan dalam perbankan konvensional yang tentu sarat dengan riba. Sebagai Fatwa No.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah dinyatakan bahwa akad murabahah adalah “Bank membeli barang yang di perlukan nasabah atas nama bank sendiri dan pembelian itu harus sah dan bebas riba”. Pada prakteknya saat ini bank syariah hanya melakukan akad murabahah bila nasabah telah terlebih dahulu melakukan pembelian dan pembayaran sebagian nilai barang (bayar uang muka). Tidak ada bank yang berani menuliskan pada laporan keuangannya bahwa pernah memiliki aset dan kemudian menjualnya kembali pada nasabah. Perbankan baik berlabel syariah atau bukan hanya berperan sebagai badan intrmediasi. Artinya, bank hanya berperan dalam pembiayaan, dan bukan membeli barang untuk di jual kembali. Oleh karena itu, secara regulasi dan faktanya, bank tidak di benarkan untuk melakukan praktek perniagaan praktis. Dengan ketentuan ini, bank tidak mungkin bisa membeli yang di perlukan nasabah atas nama bank sendiri. Penentuan margin sepenuhnya di lakukan oleh pihak bank

syariah. Penentuan secara sepihak ini tidak di perbolehkan karena dalam akadnya harus ada keterbukaan dari pihak bank. Hasilnya, bank telah melanggar ketentuan DSN-MUI.⁵

Sedangkan untuk meminimalisir bahwa menghilangkan kesenjangan antara konsep dan praktek dalam realitas khususnya dalam produk murabahah maka perbankan syariah harus benar-benar istiqomah dalam menerapkan atau merealisasikan produk-produk yang di tawarkan kepada para nasabah sesuai dengan konsep-konsep yang ada. Perbankan syariah harus memiliki standar sistem perhitungan dalam penetapan jasa bank tanpa harus bergantung pada standar dalam perhitungan bunga. Karena itu, penentuan besarnya peningkatan harga dalam murabahah harus mengacu pada perhitungan besarnya keuntungan yang di peroleh nasabah yang menjalankan transaksi murabahah, bukan mengacu pada suatu bunga dalam bank konvensional.

Pembiayaan merupakan faktor yang mempengaruhi profitabilitas bank.

Menurut Kasmir mengatakan bahwa “rasio profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan”.⁶

Tingkat efisiensi perusahaan dapat di lihat dengan membandingkan antara laba bersih yang di hasilkan dengan total aset yang

⁵ Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta: Pustaka Alvabero, 2009), hal .2

⁶ Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2014), hal 196

telah di gunakan oleh perusahaan untuk kegiatan operasionalnya. Profitabilitas merupakan indikator dari posisi kompetitif sebuah bank di pasar perbankan serta kualitas manajemennya.⁷ Kemampuan bank syariah dalam menghasilkan laba menjadi indikator penting untuk keberlangsungan bisnis dan kemampuan bersaing bank syariah dalam jangka panjang. Adapun resiko pembiayaan murabahah antara lain yaitu resiko pembayaran. Resiko pembayaran adalah resiko yang tidak terbayar secara keseluruhan atau sebagian dari uang muka yang telah di sepakati dalam kontrak. Ketika resiko pembiayaan tinggi maka pihak bank akan mengalami kerugian yang sangat banyak. Adapun faktor yang mempengaruhi antara lain yaitu *Capital Adequacy Ratio (CAR)*, *Return Of Asets (ROA)*, *Financing to Deposito Ratio (FDR)*.

Capital Adequacy Ratio (CAR) adalah rasio kerja bank untuk mengukur kecukupan modal. Modal merupakan salah satu faktor penting dalam menjalankan pengembangan usaha bisnis, semakin tinggi CAR maka semakin kuat kemampuan bank tersebut untuk menanggung resiko dari setiap kredit/aktiva produktif yang berisiko. CAR mencerminkan modal sendiri perusahaan untuk menghasilkan laba. Semakin besar CAR maka semakin besar kesempatan bank dalam menghasilkan laba karena dengan modal yang besar, manajemen bank sangat leluasa dalam menempatkan dananya kedalam aktivitas investasi yang menguntungkan. Rasio CAR ini masuk dalam rasio solvabilitas bank. Di mana rasio

⁷ Henni, Iqbal, *Analisis Risiko Perbankan Syariah*, (Jakarta, Salemba empat:2008), hal 99

solvabilitas bank merupakan ukuran kemampuan bank dalam mencari sumber dana untuk membiayai kegiatannya. Rasio ini merupakan alat ukur untuk melihat kekayaan bank untuk melihat efisiensi jalannya usaha bank bagi pihak manajemen bank tersebut.⁸

Return Of Asets (ROA) adalah rasio yang di gunakan untuk mengetahui kemampuan bank dalam menghasilkan keuntungan dari pengelolaan aset yang di miliki oleh bank. Semakin besar ROA suatu bank, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut dan semakin baik pula posisi bank tersebut dari segi penggunaan aset. ROA merupakan perbandingan antara laba sebelum bunga dan pajak (EBIT) dengan total aktiva yang dimiliki perusahaan. Return on assets yang positif menunjukkan bahwa dari total aktiva yang dipergunakan untuk beroperasi, perusahaan mampu memberikan laba bagi perusahaan. Sebaliknya jika ROA yang negatif menunjukkan bahwa dari total aktiva yang dipergunakan, perusahaan akan mendapatkan kerugian.

Jadi jika suatu perusahaan mempunyai ROA yang tinggi maka perusahaan tersebut berpeluang besar dalam meningkatkan pertumbuhan. Tetapi jika total aktiva yang digunakan perusahaan tidak memberikan laba maka perusahaan akan mengalami kerugian dan akan menghambat pertumbuhan.⁹ Rasio ROA merupakan indikator dari rasio profitabilitas bank. Menurut Toto Prihadi mengatakan bahwa “Return on Asset (ROA)

⁸ Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta : Alvabet, 2002), hal.162

⁹ Simorangkir, *Pengantar Lembaga Keuangan Bank dan Non Bank*. (Jakarta: Ghalia Indonesia), hal.146

mengukur tingkat laba terhadap asset yang digunakan dalam menghasilkan laba tersebut”.

Atau dengan kata lain, ROA adalah indikator suatu unit usaha untuk memperoleh laba atas sejumlah asset yang dimiliki oleh unit usaha tersebut. ROA dapat diperoleh dengan cara menghitung perbandingan antara laba setelah pajak dibagi dengan total asset. Stabil atau sehatnya rasio ROA mencerminkan stabilnya jumlah modal dan laba bank. Kondisi perbankan yang stabil akan meningkatkan kemampuan bank dalam menyalurkan kreditnya.¹⁰

Financing to Deposito Ratio (FDR) adalah suatu rasio untuk mengukur komposisi jumlah kredit yang diberikan dibanding dengan jumlah dana masyarakat dan modal sendiri yang digunakan.¹¹ Salah satu rasio yang digunakan sebagai sumber informasi dan analisis adalah rasio likuiditas atau lebih spesifiknya Loan to Deposit Ratio (LDR), dalam bank syariah rasio ini dikenal dengan istilah Financing to Deposit Ratio (FDR).

Menurut Anggara mengatakan bahwa “Kebutuhan likuiditas setiap bank berbeda-beda tergantung antara lain pada khususnya usaha bank, besarnya bank dan sebagainya”.


Oleh karena itu, untuk menilai cukup tidaknya likuiditas suatu bank dengan menggunakan ukuran Financing to Deposito Ratio yaitu dengan memperhitungkan berbagai aspek yang berkaitan dengan kewajibannya, seperti memenuhi commitment loan, antisipasi atas

¹⁰ Ibid...,hal 146

¹¹ Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada,2000), hal. 272

pemberian jaminan bank yang pada gilirannya akan menjadi kewajiban bagi bank.¹²


Grafik 1.1
Kinerja Keuangan PT Bank BCA Syariah



Sumber: laporan Keuangan <http://bcasyariah.co.id>

Dari grafik 1.1 di dapat bahwa profitabilitas Bank BCA Syariah mengalami fluktuasi pada tahun 2012 hingga tahun 2018. Nilai CAR tertinggi ada di tahun 2016 sebesar 36,7% dan yang terendah pada tahun 2013 sebesar 22,4% dari tahun sebelumnya.

Grafik 1.2
Kinerja Keuangan PT Bank BCA Syariah




Sumber: laporan Keuangan <http://bcasyariah.co.id>

¹² Ibid., hal 272

Dari grafik 1.2 di dapat bahwa profitabilitas Bank BCA Syariah mengalami fluktuasi pada tahun 2012 hingga tahun 2018. Nilai ROA tertinggi ada di tahun 2012 sebesar 6,8% dan yang terrendah pada tahun 2014 sebesar 0,8% dari tahun sebelumnya.

Grafik 1.3
Kinerja Keuangan PT Bank BCA Syariah



Sumber: laporan Keuangan <http://.bcasyariah.co.id>

Pada grafik 1.3 terlihat bahwa terjadi perubahan nilai FDR PT. Bank BCA Syariah dari tahun ke tahun. Di tahun 2012 jumlah FDR berada pada posisi 1,262%, tahun 2013 sebesar 1,703%, 2014 sebesar 2,339%, tahun 2015 sebesar 3,255%, tahun 2016 sebesar 3,842%, tahun 2017 sebesar 4,736%, tahun 2018 sebesar 5,506%. Di tahun 2018 ini lah yang paling tinggi di bandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Dari beberapa teori yang telah di jelaskan, masih terdapat ketidaksesuaian antara fakta di lapangan dengan teori. Adapun perbedaan hasil antara peneliti dengan teori. Penelitian menurut Nur Imanudin Misbahanalisis, Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Margin Keuntungan, Non Performing Financing, Return On Asset, dan Sertifikat Wadiah Bank Indonesia Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Muamalat. Menunjukkan bahwa variabel Dana Pihak Ketiga, Margin Keuntungan, *Return On Asset* berpengaruh positif terhadap pembiayaan murabahah

sedangkan variabel Non Performing Financing, Sertifikat Wadah Bank Indonesia berpengaruh negatif terhadap pembiayaan murabahah.¹³

Penelitian menurut Ferial Nurbaya, Analisis Pengaruh *Capital Adequacy Ratio, Return On Asset, Financing to Deposit Ratio*, dan Dana Pihak Ketiga terhadap Pembiayaan Murabahah Periode Maret 2001-Desember 2009 (Studi kasus pada PT. Bank Muamalah Indonesia). Menunjukkan bahwa variabel *Capital Adequacy Ratio, Return On Asset, Financing to Deposit Ratio*, dan Dana Pihak Ketiga berpengaruh positif terhadap pembiayaan murabahah di PT. Bank Muamalat Indonesia.

Penelitian menurut Betta Maharani, Analisis Pengaruh *Return On Asset, Non Performing Financing, Biaya Operasional Pembiayaan Operasional, Financing to Deposit Ratio* dan inflasi terhadap pembiayaan murabahah pada bank umum syariah. Menunjukkan bahwa variabel *Return On Asset*, berpengaruh positif terhadap pembiayaan murabahah. Variabel *Financing to Deposit Ratio* berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan murabahah. Sedangkan *Non Performing Financing* dan Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pembiayaan murabahah.

Bank BCA Syariah sudah beroperasi sebagai salah satu bank umum syariah pada tanggal 5 April 2010. Berdirinya BCA Syariah menambah daftar persaingan perbankan syariah di Indonesia. Bank BCA Syariah memberikan keunggulan yang ditawarkan agar bisa memikat

¹³ Nur Imanudin Misbah, Analisis pengaruh DPK, Margin Keuntungan, NPF, ROA, dan SWBI Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Muamalat, *Skripsi*, (Bandung: Universitas Pasundan, 2016) diakses pada tanggal 9 Juni 2020.

masyarakat untuk melakukan transaksi. Bank BCA Syariah berhasil meraih *Indonesian Bank oyalty Award* selama tiga kali berturut-turut. Bank BCA Syariah meraih penghargaan sebagai pemenang untuk kategori *Bank Syariah* namun penghargaan ini hanya khusus produk tabungan pada acara yang di selenggarakan oleh Marketeers dan Infobank.¹⁴ Peneliti memilih pada Bank BCA Syariah di karenakan keberhasilan yang di peroleh Bank BCA Syariah dapat di lihat dari hasil survei yang dilakukan oleh lembaga *Mark Plus Insight* dengan pengukuran indeks yang berpacu pada empat tahap loyalitas nasabah yakni *customer satisfaction(transaction)*, *customer retention (relationship)*, *migration barrier (partnership)*, *Customer enthusiasm (ownership)*. Dengan penghargaan yang di raih oleh Bank BCA Syariah berdampak positif karena dari hasil penghargaan tersebut dapat membuat kepercayaan para nasabah untuk menabung di bank juga akan semakin meningkat. Namun peningkatan jumlah nasabah akan mempengaruhi pembayaranyang lancar, hal ini akan berdampak pada kinerja keuangan bank.

Berdasarkan uraian di atas yang meliputi beberapa pengertian, teori, dan fenomena pada kejadian di lapangan mengenai pembiayaan murabahah terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi. Adapun faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pembiayaan murabahah yaitu *Capital Adequacy Ratio (CAR)*, *Return on Asset (ROA)*, dan *Financing to Deposit Ratio (FDR)*. Dengan demikian peneliti menemukan beberapa

¹⁴ <http://www.bcasariah.co.id>.

permasalahan dalam pembiayaan murabahah yang perlu untuk di jadikan penelitian. Dalam penelitian ini peneliti membandingkan serta mengkaji beberapa teori terdahulu dan teori dari beberapa sumber lainnya. Sehingga peneliti memutuskan untuk mengambil judul dalam penelitian ini **“Pengaruh *Capital Adequacy Ratio (CAR)*, *Return on Asset (ROA)*, dan *Financing to Deposit Ratio (FDR)* terhadap Pembiayaan Murabahah pada PT. Bank BCA Syariah”**.

B. Identifikasi Masalah

1. Tingkat ratio CAR mengalami fluktuasi pada tahun 2012 hingga tahun 2018. Nilai CAR tertinggi ada di tahun 2016 sebesar 36,7% dan yang terendah pada tahun 2013 sebesar 22,4% dari tahun sebelumnya. CAR harus bisa stabil karena nilai CAR ini menunjukkan bahwa bank mampu memenuhi jumlah kecukupan modal.
2. Profitabilitas Bank BCA Syariah mengalami fluktuasi pada tahun 2012 hingga tahun 2018. Nilai ROA tertinggi ada di tahun 2012 sebesar 6,8% dan yang terendah pada tahun 2014 sebesar 0,8% dari tahun sebelumnya.
3. Perkembangan FDR dari tahun ke tahun mengalami kenaikan. Di tahun 2012 jumlah NPF berada pada posisi 1,262%, tahun 2013 sebesar 1,703%, 2014 sebesar 2,339%, tahun 2015 sebesar 3,255%, tahun 2016 sebesar 3,842%, tahun 2017 sebesar 4,736%, tahun 2018 sebesar 5,506%. Dalam hal ini bank harus mempertahankan posisi FDR agar

tidak melebihi batasan sehingga bank akan tetap likuid dan mampu meningkatkan profitabilitas.

4. Pembiayaan yang paling mendominasi adalah pembiayaan murabahah. Mayoritas dari tahun ke tahun pembiayaan murabahah mengalami kenaikan, hal ini yang di nilai baik, karena pada pembiayaan merupakan penyumbang terbesar bagi pendapatan PT. Bank BCA Syariah .

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana *Capital Adequacy Ratio* (CAR) berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan murabahah di PT. Bank BCA Syariah?
2. Bagaimana *Return On Asset* (ROA) berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan murabahah di PT. Bank BCA Syariah?
3. Bagaimana *Financing to Deposit Ratio* (FDR) berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan murabahah di PT. Bank BCA Syariah?
4. Bagaimana *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Return On Asset* (ROA), *Financing to Deposit Ratio* (FDR) berpengaruh signifikan secara bersama-sama terhadap pembiayaan murabahah di PT. Bank BCA Syariah?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk menguji *Capital Adequacy Ratio* (CAR) terhadap pembiayaan murabahah di PT. Bank BCA Syariah.

2. Untuk menguji *Return On Asset* (ROA) terhadap pembiayaan murabahah di PT. Bank BCA Syariah.
3. Untuk menguji *Financing to Deposit Ratio* FDR terhadap pembiayaan murabahah di PT. Bank BCA Syariah.
4. Untuk menguji *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Return On Asset* (ROA), *Financing to Deposit Ratio* (FDR) secara bersama-sama terhadap pembiayaan murabahah di PT. Bank BCA Syariah.

E. Kegunaan penelitian

1. Kegunaan Secara Teoritis

Penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat untuk menambah pengetahuan dan wawasan untuk mengukur Pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Return on Asset* (ROA), dan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) oleh karena itu peneliti mengambil judul “Pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Return on Asset* (ROA), dan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) terhadap Pembiayaan Murabahah pada PT. Bank BCA Syariah.

2. Kegunaan secara praktis

- a. Bagi PT Bank BCA Syariah

Penelitian ini di harapkan dapat berkontribusi untuk bahan pertimbangan dan evaluasi dan berupa pemikiran mengenai pengaruh Pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Return on*

Asset (ROA), dan *Financing to Deposit Ratio (FDR)* terhadap Pembiayaan Murabahah pada PT. Bank BCA Syariah.

b. Bagi Akademi

Penelitian ini di harapkan dapat memperkaya referensi dan pengembangan akademis guna penyelarasan kurikulum dengan perkembangan ilmu pengetahuan sesuai dengan syariat islam.

c. Bagi peneliti sebelumnya

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya referensi dan rujukkan untuk penelitian selanjutnya tentang Pengaruh *Capital Adequacy Ratio (CAR)*, *Return on Asset (ROA)*, dan *Financing to Deposit Ratio (FDR)* terhadap Pembiayaan Murabahah pada PT. Bank BCA Syariah.

F. Ruang Lingkup

1. Ruang Lingkup penelitian

Dalam penelitian ini melingkupi *Capital Adequacy Ratio (CAR)*, *Return on Asset (ROA)*, dan *Financing to Deposit Ratio (FDR)* terhadap Pembiayaan Murabahah pada PT. Bank BCA Syariah.

2. Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan penelitian ini hanya menggunakan periode triwulan mulai tahun 2012 sampai 2019. Oleh karena itu, penelitian ini hanya mampu menggambar kondisi profitabilitas pada periode tersebut. Penelitian ini juga hanya menggunakan variabel *Capital Adequacy*

Ratio (CAR), Return on Asset (ROA), dan Financing to Deposit Ratio (FDR) terhadap Pembiayaan Murabahah pada PT. Bank BCA Syariah.

G. Penegasan Istilah

1. Definisi konseptual

Guna menghindari adanya persepsi dan persamaan konsep dalam mengartikan istilah dalam penelitian ini, maka peneliti menegaskan sebagian pengertian yaitu:

- a. *Capital Adequacy Ratio (CAR)* adalah rasio yang menggambarkan kemampuan bank dalam hal penyediaan dana yang akan digunakan untuk mengatasi terjadinya resiko kepalitan yang bisa dialami oleh pihak bank.¹⁵
- b. *Return Of Asets (ROA)* adalah rasio keuangan yang berpotensi untuk mengukur kekuatan bank syaria dalam menghasilkan profit atas jumlah aktiva yang di gunakan.¹⁶
- c. *Financing to Deposito Ratio (FDR)* adalah kemampuan perbankan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek nasabah. Dalam hal ini di proyeksikan oleh rasio *Financing to Deposit Ratio* yaitu rasio

¹⁵ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*,(Depok: Rajawali Pers, 2017), hal 140.

¹⁶ Dwi Suwiknyo, *Analisis Laporan Keuangan Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), hal 10.

yang menunjukkan kesehatan bank dalam memberikan pembiayaan kepada nasabah, serta mengetahui seberapa jauh perbankan itu telah mempergunakan uang para *depositor* untuk memberikan pinjaman kepada nasabahnya.¹⁷

- d. Pembiayaan murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang telah di sepakati oleh kedua belah pihak.¹⁸

2. Definisi Operasional

Definisi oprasional merupakan definisi dari variabel secara operasional, secara rill dan secara dalam lingkup objek penelitian atau objek yang di teliti muncul berbagai penafsiran. Secara optimal penelitian ini dimaksud unuk menguji adanya pengaruh *Capital Adequacy Ratio (CAR)*, *Return on Asset (ROA)*, dan *Financing to Deposit Ratio (FDR)* terhadap Pembiayaan Murabahah pada PT. Bank BCA Syariah.

H. Sistematika Skripsi

Berikut penataan penulisan pada penelitian ini yaitu:

1. BAB I : PEMBAHASAN

¹⁷ Frianto Pandia, *Manajemen Dana dan Kesehatan Bank*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), hal 12.

¹⁸ Muhamaad, *Manajemen Bank Syariah Edisi Revisi*, (Yogyakarta: UPP-STIM YKPN,2009), hal 83.

Menegaskan secara jelas tentang dasar mengambil judul, pokok permasalahan, pertanyaan penelitian, maksud penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penyusunan

2. BAB II : LANDASAN TEORI

Menerangkan secara jelas tentang ilmu-ilmu yang mana berhubungan dengan penganalisisan yang di laksanakan oleh peneliti, dalam hal ini teori dalam penelitian meliputi perbankan syariah, *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Return on Asset* (ROA), dan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) dan pembiayaan murabahah.

3. BAB III : METODE PENELITIAN

Menerangkan secara jelas mengenai proses analisis data, definisi operasional serta sumber dan penganalisisan yang di gunakan.

4. BAB IV : HASIL PENELITIAN

Menerangkan secara jelas mengenai hasil penelitian yang berupa deskripsi data dan pengujian hipotesis, serta temuan penelitian.

5. BAB V : PEMBAHASAN

Menerangkan secara jelas mengenai pembahasan dari penelitian hasil data yang di peroleh.

6. BAB IV : PENUTUP

Menerangkan secara jelas mengenai kesimpulan dan saran.